

PEDOMAN TEKNIS TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR: 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN

ABSTRAK: Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara; UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pembentukan dan tata erja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 diatur tentang:

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Dimana tahapan terdiri dari Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 September 2019.
- Lampiran 7 halaman.